



URGENSI MOU DAN TANDA TANGAN DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH

Nur Laila Aziza^(a,1), Fairuz Sabiq^(b,2)

^{a,b}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

¹nurlailaaiza8@gmail.com, ²fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id

(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: March 2025</i> <i>Revised: May 2025</i> <i>Published: June 2025</i>	<i>In contemporary sharia business practices, the use of a Memorandum of Understanding (MoU) and signatures holds significant urgency in ensuring clarity, legal certainty, and fairness in contract execution. Although MoUs are often considered non-binding documents, under certain conditions they may carry legal force if they fulfill the essential elements of a valid agreement, based on the principles of freedom of contract and <i>pacta sunt servanda</i>. On the other hand, signatures including digital signatures serve as authentic evidence of mutual agreement and a manifestation of consensus between parties. In the context of positive law, an MoU may be regarded as a binding contract if it meets the requirements outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. From the Islamic legal perspective, while <i>ijab</i> and <i>qabul</i> are the core of a contract (akad), a signature may be recognized as a modern method of expressing consent. This study emphasizes the importance of understanding the legal position and function of MoU and signatures to uphold the principles of transparency, fairness, and mutual consent in sharia business contracts.</i>
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Maret 2025 Direvisi: Mei 2025 Dipublikasi: Juni 2025	Abstrak Dalam praktik bisnis syariah modern, penggunaan Memorandum of Understanding (MoU) dan tanda tangan memiliki urgensi yang signifikan dalam menjamin kejelasan, kepastian, serta keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Meskipun MoU sering dianggap sebagai dokumen non-mengikat, dalam kondisi tertentu ia dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas <i>pacta sunt servanda</i> . Di sisi lain, tanda tangan, termasuk tanda tangan digital, menjadi bukti autentik terjadinya kesepakatan dan manifestasi dari titik temu kehendak (consensus) antar pihak. Dalam konteks hukum positif, MoU dapat dianggap sebagai kontrak apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPPerdata. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, meskipun <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> menjadi inti akad, tanda tangan dapat diakui sebagai bentuk modern dari pernyataan kehendak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi hukum dari MoU dan tanda tangan sangat penting untuk menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha dalam kontrak bisnis syariah.
Kata Kunci: <i>Mou, Tanda Tangan, Hukum Kontrak, Bisnis Syariah, Hukum Islam.</i>	
	Situsi: Aziz N. L., & Sabiq F. (2025). <i>Urgensi MoU dan Tanda Tangan dalam Hukum Kontrak Bisnis Syariah</i> . <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 17(1), 63-72.

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik bisnis modern tidak dapat dilepaskan dari penggunaan Memorandum of Understanding (MoU) dan tanda tangan sebagai instrumen penting dalam pembentukan kesepakatan antara para pihak. Dalam praktiknya, MoU sering dijadikan landasan awal sebelum dituangkannya kontrak formal yang bersifat mengikat secara hukum. Namun demikian, keberadaan MoU memunculkan polemik terkait kedudukan hukumnya—apakah ia sekadar dokumen moral atau dapat memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marzuki (2017) dalam jurnal Hukum Bisnis Indonesia, disebutkan bahwa MoU pada prinsipnya tidak mengikat secara hukum kecuali jika memuat unsur-unsur esensial dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sementara itu, studi oleh Anshori (2019) dalam karya berjudul Hukum Perjanjian Syariah menyatakan bahwa dalam konteks ekonomi syariah, MoU memiliki potensi sebagai bukti adanya kesepakatan awal yang mengikat secara moral meskipun belum memenuhi seluruh rukun dan syarat akad secara syar'i. Kedua kajian ini menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam menilai kekuatan hukum MoU, khususnya dalam bisnis berbasis syariah, yang belum banyak dikaji secara terintegrasi antara hukum positif dan hukum Islam.

Di sisi lain, penggunaan tanda tangan digital sebagai bagian dari transaksi bisnis modern juga menimbulkan persoalan baru terkait keabsahan, otentikasi, dan nilai hukumnya dalam perspektif syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tanda tangan elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam perjanjian. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, prinsip *ijab* dan *qabul* tetap menjadi syarat utama sahnya akad. Studi oleh Nasution (2021) dalam jurnal al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics menyebutkan bahwa tanda tangan digital dapat diterima sebagai bagian dari proses *ijab qabul* asalkan memenuhi syarat ketertelusuran, kejelasan pihak, dan keotentikan dokumen. Namun, hingga saat ini masih minim penelitian yang mengkaji secara mendalam integrasi antara pengaturan hukum positif tersebut dengan kaidah-kaidah fikih muamalah kontemporer.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat adanya gap penelitian, yaitu belum tersedianya analisis komprehensif yang membahas secara simultan aspek hukum positif dan hukum Islam terkait kedudukan MoU dan tanda tangan, terutama tanda tangan digital, dalam pembentukan kontrak bisnis syariah. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada usaha mengintegrasikan dua sistem hukum tersebut dalam menjelaskan eksistensi, keabsahan, serta kekuatan pembuktian MoU dan tanda tangan sebagai bagian dari akad bisnis yang memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum nasional.

Untuk lebih memahami arti penting, kedudukan, dan kekuatan hukum Nota Kesepahaman (MoU) dalam hukum kontrak, pentingnya tanda tangan, termasuk yang digital, dalam proses pembentukan kontrak, dan cara hukum Islam dan hukum positif memandang penggunaan MoU dan tanda tangan dalam penerapan hukum kontrak bisnis syariah, penelitian ini akan secara cermat mengkaji topik-topik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai harmonisasi antara ketentuan hukum perdata nasional dengan prinsip-

prinsip akad dalam fikih muamalah, sehingga mampu menawarkan solusi atas ketidakpastian hukum yang sering muncul dalam praktik bisnis syariah kontemporer.

METODE

Metode penelitian kepustakaan merupakan alat utama pengumpulan data untuk penelitian ini. Sumber hukum Islam meliputi al-Qur'an, Hadits, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Contoh bahan hukum primer lainnya yang termasuk dalam data yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti penelitian oleh Marzuki (2017) mengenai kekuatan mengikat MoU, Anshori (2019) terkait eksistensi tanda tangan dalam hukum kontrak, serta Nasution (2021) mengenai perkembangan tanda tangan digital dalam bisnis syariah.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menjelaskan kedudukan MoU dan tanda tangan dalam hukum kontrak bisnis syariah. Analisis dilakukan secara sistematis guna merumuskan kesimpulan terkait keabsahan, kekuatan hukum, dan kesesuaian penggunaan MoU serta tanda tangan (termasuk digital) dengan prinsip hukum positif dan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Dari Memorandum Of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Hukum Kontrak

Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur hukum acara perdata di tingkat nasional. RUU yang mengatur hukum acara perdata di pengadilan umum telah disetujui dalam sidang pleno ke-13 B.P.L.P.H.N. pada tanggal 11 Juni 1967, tetapi belum disahkan menjadi undang-undang. Hukum acara perdata masih tersebar; misalnya, *Rechtsreglement Buitengewesten* mengatur wilayah tertentu di kepulauan Indonesia, sedangkan *Het Herziene Indonesisch Reglement* hanya berlaku di luar Jawa dan Madura.

Memorandum of Understanding (MoU) secara teori bukanlah kontrak karena masih dianggap sebagai dokumen pra kontrak. *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak mencantumkan persyaratan bahwa para pihak memiliki "niat untuk menciptakan hubungan hukum" karena hal ini. Tujuan dan waktu pelaksanaan perjanjian biasanya merupakan dua hal utama yang tercakup dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Dalam kebanyakan kasus, hak dan tanggung jawab para pihak tidak ditetapkan secara eksplisit dalam MoU. Akibatnya, jika terjadi perselisihan saat MoU sedang dilaksanakan, pihak yang dirugikan biasanya tidak dapat menuntut pihak lain karena melanggar kontrak. Jadi, sanksi moral adalah satu-satunya jenis hukuman atas pelanggaran perjanjian.¹

¹Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). PT. Citra Aditya. Bandung. 2001. 38

Untuk memahami posisi MOU mengenai pertanyaan apakah itu merupakan kontrak atau bukan, seseorang harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian semacam itu. Berikut ini adalah penjelasan tentang asas-asas tersebut.

Untuk menentukan apakah *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat dianggap sebagai sebuah kontrak atau bukan, terlebih dahulu perlu dipahami asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak. Beberapa asas penting dalam hukum kontrak antara lain sebagai berikut:

1. Hukum kontrak bersifat mengatur

Secara umum, hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht, mandatory law*).
- b. Hukum yang bersifat mengatur atau pelengkap (*aanvullend recht, optional law*).

Pada dasarnya, hukum yang mengatur mengenai kontrak termasuk dalam kategori hukum yang bersifat pelengkap. Ini berarti ketentuan dalam hukum tersebut hanya berlaku apabila para pihak dalam kontrak tidak membuat ketentuan yang berbeda. Jika para pihak menetapkan aturan tersendiri yang berbeda dari yang tercantum dalam hukum kontrak, maka ketentuan yang mereka buatlah yang berlaku, kecuali jika undang-undang secara tegas menyatakan sebaliknya

2. Hak untuk membuat kontrak yang mengikat secara hukum

Kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat secara hukum merupakan landasan hukum kontrak. Artinya, dengan tunduk pada ketentuan berikut, para pihak bebas untuk membuat kontrak dan mengatur ketentuan mereka sendiri:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Tidak dilarang oleh Undang-Undang
- d. Adanya itikad baik. Sistem hukum kontrak terbuka tercermin dalam asas kebebasan berkontrak.

3. Asas *pacta sunt servanda* Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat)

Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum mengikat penuh. Asas ini juga ditegaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat.

4. Asas konsensual dari suatu kontrak

Konsensual juga merupakan asas yang dianut oleh hukum Indonesia. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, asas ini menyatakan bahwa kesepakatan tersebut sah dan mengikat, asalkan semua ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak juga telah dipenuhi. Dengan ini ditetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, dan kontrak dianggap memiliki kekuatan hukum umum.

5. Asas obligator dari suatu kontrak

Kontrak yang sah mengikat para pihak segera setelah pernyataan keabsahannya, sesuai dengan sifat wajib perjanjian dalam hukum kontrak. Akan tetapi, efek mengikat ini terbatas pada penciptaan hak dan kewajiban. Tidak ada yang berpindah tangan terkait kepemilikan objek pada saat ini. Bentuk kontrak lain yang dikenal sebagai perjanjian properti diperlukan

untuk mengalihkan hak kepemilikan. Perjanjian "*levering*" adalah pengaturan properti semacam itu. Perjanjian ini menyimpang dari semua sistem hukum saat ini dalam hal-hal berikut berkenaan dengan karakteristik kontrak yang berkaitan dengan waktu pengikatan kontrak dan pengalihan hak kepemilikan:

a. **Kontrak Bersifat Riil**

Menurut teori ini, suatu kontrak baru dianggap sah dan mengikat setelah dilaksanakan. Sederhananya, agar suatu kontrak dianggap sah, kedua belah pihak harus menyetujuinya dan penyerahan segera (*leveraging*) harus dilakukan. Dalam pandangan ini, kesepakatan belaka tidak memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak pada kewajiban apa pun. Transaksi terbuka dan tunai merupakan landasan hukum adat Indonesia yang didasarkan pada teori kontrak riil.

b. **Kontrak Bersifat Final**

Tidak diperlukan kontrak terpisah untuk mentransfer kepemilikan setelah perjanjian terbentuk, menurut teori ini, yang menyatakan bahwa kontrak bersifat final². Di sini, menurut Pasal 1243 KUH Perdata, debitur yang baru terbentuk mungkin harus mengeluarkan uang tunai untuk menutupi biaya dan bunga jika ia tidak membayar setelah dinyatakan lalai oleh kreditur, atau jika ia terlambat membayar (*fatale termijn*). Oleh karena itu, untuk menagih kompensasi, biaya, dan bunga, kreditur perlu menunjukkan bahwa:

- 1) Ada perikatan;
- 2) Debitor telah dinyatakan lalai;
- 3) Debitor tidak melaksanakan perikatan atau wanprestasi;
- 4) Kreditor menderita kerugian karena wanprestasi debitor.³

B. Urgensi dan eksistensi tanda tangan dalam pembentukan kontrak

Dalam bahasa Belanda, kata *tanda tangan* berasal dari istilah "*ondertekenen*", yang secara harfiah berarti "memberi tanda di bagian bawah." Secara etimologis, makna dari kata *ondertekenen* merujuk pada tindakan memberikan tanda (*teken*) di bawah suatu dokumen atau tulisan.⁴

Tanda tangan merupakan bentuk pernyataan kehendak dari orang yang menandatangani, di mana dengan membubuhkan tanda tangannya pada bagian bawah suatu tulisan, ia menyatakan bahwa isi tulisan tersebut secara hukum dianggap sebagai pernyataannya sendiri. Pengertian ini mencerminkan adanya anggapan bahwa setiap pernyataan tertulis sebaiknya disertai dengan tanda tangan dari pihak yang membuatnya.

Putusan *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Mei 1846 menyatakan bahwa syarat sahnya penandatanganan dapat dianggap terpenuhi apabila seseorang mencantumkan "nama yang biasa digunakan," baik dengan maupun tanpa menyertakan nama depannya.

²Ibid. 30-33

³Karina Singkay, Godlieb N. Mamahit, dan Engelien R. Palandeng, "Urgensi Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak," *Lex Privatum* 9, no. 10 (September 2021).

⁴Hadi Suwignyo. "Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Studi Kenotariatan NOTARIUS*, Vol. 1, No. 1 (2009), 5.

Dalam beberapa ketentuan yang tercantum dalam *Notaris Reglement* mengenai penandatanganan akta, dapat ditemukan penjelasan bahwa istilah "tanda tangan" merujuk pada tanda berupa nama. Oleh karena itu, idealnya tanda tangan mampu menunjukkan atau mengidentifikasi pemiliknya. Namun, tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang secara eksplisit mewajibkan tanda tangan harus dapat dibaca. Akibatnya, meskipun sebuah tanda tangan tidak terbaca atau tidak secara langsung menunjukkan siapa pemiliknya, tanda tersebut tetap dianggap sah sebagai tanda tangan.⁵

Secara umum, tindakan menandatangani suatu dokumen memiliki beberapa tujuan, antara lain:⁶

1. Sebagai alat bukti (*evidence*)

Tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi siapa yang telah menandatangani sebuah dokumen. Ketika seseorang menandatangani dengan gaya tulisan tertentu yang khas, tanda tersebut menjadi ciri khusus yang menghubungkan dokumen tersebut dengan dirinya.

2. Sebagai bentuk seremonial (*ceremony*)

Tindakan menandatangani dokumen menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan sadar dan memahami bahwa ia sedang melakukan suatu tindakan hukum. Hal ini mencegah terjadinya keterlibatan tanpa pertimbangan atau kesadaran yang matang.

3. Sebagai bentuk persetujuan (*approval*)

Tanda tangan merepresentasikan adanya persetujuan atau pemberian otoritas terhadap isi dari suatu dokumen atau pernyataan tertulis. Secara umum, tanda tangan dapat diartikan sebagai rangkaian tulisan atau simbol yang dibuat oleh seseorang sebagai bentuk pengakuan atau pernyataan, yang mana tulisan tersebut mampu mengidentifikasi secara individual siapa pembuatnya.⁷

Salah satu alasan mengapa akta perlu ditandatangani adalah agar akta tersebut dapat diidentifikasi sebagai milik pihak tertentu atau berbeda dari akta milik pihak lain. Dengan kata lain, tujuan utama tanda tangan adalah untuk mengidentifikasi penandatangan sehingga akta tersebut dapat dilacak kembali ke orang tertentu tergantung pada tanda tangannya.

Dalam konteks akta, yang dimaksud dengan penandatangan adalah seseorang yang menuliskan namanya secara lengkap sebagai bentuk pengesahan. Oleh karena itu, nama lengkap harus ditulis tangan oleh penanda tangan secara sukarela; hanya menambahkan inisial atau singkatan pada tanda tangan dianggap tidak cukup.⁸

Pasal 1 Ordonansi tertanggal 14 Maret 1867, di sisi lain, memperbolehkan "teraan ibu jari" (cap jempol) untuk menggantikan tanda

⁵Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), 135

⁶Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan (Malang: Setara Press, 2016), 115

⁷Tutwuri Handayani: "Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" Tesis Universitas Diponegoro Semarang (2009), 36

⁸Hadi Suwignyo: ÚKeabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta OtentikÛ Jurnal Studi Kenotariatan Notarius, Vol. 1, No. 1, (200), 3

tangan pada surat pribadi, yang merupakan alternatif yang layak bagi orang buta huruf yang tidak dapat menuliskan nama mereka sebagai tanda tangan. Akan tetapi, menurut undang-undang, sidik jari ini hanya dapat dianggap sebagai tanda tangan jika juga disahkan oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya. Ketentuan aturan ini sesuai dengan Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 286 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Namun, penggunaan cap jempol dalam suatu akta atau surat tidak semudah membubuhkan tanda tangan biasa. Agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna, cap jempol harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- a. Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Legalisasi tersebut harus disertai tanggal;
- c. Pejabat yang melegalisasi harus menyatakan bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya;
- d. Isi dokumen telah dijelaskan kepada individu yang bersangkutan;
- e. Cap jempol dibubuhkan di hadapan pejabat tersebut.

Dengan demikian, prosedur untuk memberikan cap jempol lebih kompleks dibandingkan tanda tangan. Karena tidak ada dua sidik jari yang identik, kemungkinan pemalsuan sidik jari jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanda tangan, yang lebih mudah ditiru, sehingga meningkatkan tingkat kepastian hukum yang terkait dengan sidik jari. Jadi, tidak tepat untuk menganggap bahwa sidik jari tidak memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan.

Itulah sebabnya dokumen atau akta yang ditandatangani dan diakui sama mengikatnya dengan dokumen atau akta asli. Tujuan utama tanda tangan dalam akta adalah untuk memberikan identitas atau karakteristik yang memungkinkan akta tersebut dikenali melalui tanda tangan yang terkandung di dalamnya. Hal ini karena persyaratan untuk menyertakan tanda tangan bertujuan untuk membedakan satu akta dari akta lainnya.

Secara hukum, tanda tangan dalam suatu akta memegang dua peran penting:

- a. Sebagai penanda identitas dari pihak yang menandatangani;
- b. Sebagai bentuk persetujuan terhadap tanggung jawab atau kewajiban yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan merupakan bentuk identitas yang juga menegaskan adanya persetujuan atas isi dan tanggung jawab hukum dalam akta tersebut.¹⁰

⁹Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), 136-137

¹⁰Ayu Riskiana Dinaryanti. ÚTinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 3 (2013), h. 6

C. Pandangan Hukum Positif terhadap MoU dan Tanda Tangan dalam Kontrak Bisnis Syariah

Dalam hukum positif Indonesia yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak terdapat ketentuan khusus mengenai Nota Kesepahaman (MoU). Sebaliknya, apabila suatu nota kesepahaman memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka nota kesepahaman tersebut dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Para pihak haruslah cukup umur untuk membuat perjanjian, cakap secara hukum untuk membuat suatu perjanjian, mempunyai tujuan yang jelas, dan mempunyai dasar hukum yang sah untuk membuat suatu perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹¹

D. Pandangan Hukum Islam terhadap MoU dan Tanda Tangan dalam Kontrak Bisnis Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian atau akad merupakan salah satu instrumen penting dalam transaksi bisnis. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam suatu akad meliputi adanya *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan), kejelasan objek akad, serta tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maisir* (judi).

Tanda tangan dalam konteks hukum positif berfungsi sebagai bukti otentik bahwa para pihak telah menyetujui isi perjanjian. Tanda tangan juga digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menunjukkan adanya persetujuan terhadap isi perjanjian. Dalam praktiknya, tanda tangan merupakan elemen penting dalam pembuktian keabsahan suatu perjanjian di hadapan hukum MoU dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai bentuk awal dari akad, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika MoU hanya berfungsi sebagai pernyataan niat tanpa mengikat secara hukum, maka tidak dianggap sebagai akad yang sah. Namun, jika MoU mencantumkan hak dan kewajiban yang jelas serta disetujui oleh para pihak, maka dapat dianggap sebagai akad yang mengikat.

Tanda tangan dalam hukum Islam tidak secara eksplisit disebutkan, namun prinsip umum dalam akad adalah adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak. Dalam konteks modern, tanda tangan dapat dianggap sebagai bukti kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan dalam kontrak bisnis syariah dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat akad yang sah.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Memorandum of Understanding (MoU) dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia belum memiliki pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang, namun

¹¹Alatas, Muhammad Iqbal "Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Berperkara di Persidangan" , Skripsi UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2017, 31

¹²Ramziati, *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, Sulawesi: Unimal Press,2021, 11

keberadaannya diakui secara implisit selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. MoU pada dasarnya merupakan dokumen pra-kontrak yang bersifat tidak mengikat secara hukum, kecuali apabila dalam substansinya telah memenuhi unsur-unsur kontrak dan disepakati oleh para pihak secara jelas.

Dalam hukum Islam, MoU dapat dianggap sah sebagai bagian dari akad jika memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya *ijab-qabul*, objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, MoU bisa memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bentuk kesepakatan bisnis syariah.

Tanda tangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengesahan terhadap kehendak dan kesepakatan para pihak atas isi perjanjian. Dalam hukum positif, tanda tangan menjadi bukti autentik adanya persetujuan, identitas penandatangan, dan dasar pembuktian hukum. Dalam hukum Islam, meskipun tanda tangan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*, namun secara fungsional ia dapat dipandang sebagai bentuk *jab dan qabul kontemporer*, yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akad dalam syariat.

Dengan demikian, baik MoU maupun tanda tangan memiliki posisi penting dalam pembentukan kontrak, termasuk dalam praktik bisnis syariah, asalkan dipenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Bagi para pelaku bisnis syariah, disarankan untuk memahami secara menyeluruh aspek legal dari MoU dan pentingnya tanda tangan dalam kontrak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang memadai dan sesuai syariat Islam.

Bagi akademisi dan praktisi hukum, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan MoU dalam konteks perjanjian syariah, termasuk pengembangan model perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam namun juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinaryanti, Ayu Riskiana. *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 3 (2013): 6.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Handayani, Tutwuri. *Pengakuan Tanda Tangan Pada Satu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Muchammad Iqbal. *Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Berperkara di Persidangan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Ramziati. *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Sulawesi: Unimal Press, 2021.

- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Singkay, Karina, Godlieb N. Mamahit, dan Engelien R. Palandeng. *Urgensi Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak. Lex Privatum* 9, no. 10 (September 2021).
- Soepratignja, Paulus J. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Suwignyo, Hadi. *Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Studi Kenotariatan Notarius* 1, no. 1 (2009).